



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sugianto als. Katak Anak Dari Sukemi (alm)**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/21 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mangkujayan RT. 03 RW. 01 Ds. Widodaren
Kec. Gerih Kab. Ngawi
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Alias KATAK Anak dari SUKEMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO Alias KATAK Anak dari SUKEMI (Alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna putih,
 - Uang tunai hasil penjualan nomor Judi Togel jenis Sydney sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085877974355,
- 2 (dua) buah bolpoint dengan tinta warna hitam,
- 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan hasil penjualan nomor Judi Togel jenis Sydney,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUGIANTO Alias KATAK Anak dari SUKEMI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-35/M.5.34/Eku.2/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUGIANTO Alias KATAK Anak dari SUKEMI (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari yang dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli angka togel kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa melayani pemasangan angka tombokan togel Sydney secara lisan dari para penombok kemudian penombok menulis angka tombokan berikut dengan besarnya uang tombokan pada lembaran kertas buku tulis sebagai catatan atau rekapan untuk Terdakwa lalu penombok menyerahkan uang tombokan kepada Terdakwa selanjutnya pada sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa merekap hasil penjualan angka tombokan lalu difoto kemudian dikirimkan kepada pengepul melalui aplikasi whatsapp (WA) lalu Terdakwa menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney pada sekira pukul 14.00 WIB dan apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga tetapi apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar yang kemudian pada saat Terdakwa selesai melayani penombok yang memasang angka tombokan di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk OPPO A15 warna putih berikut dengan simcardnya nomor 085877974355, 2 (dua) buah bolpoin dengan tinta warna hitam, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan hasil penjualan nomor judi togel jenis Sydney, dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis Sydney sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan angka togel;

Bahwa perjudian angka togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Priyo R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 WIB bertempat di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw



anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis togel Sydney dengan lokasi di Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPTU SATRIO dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan perkara tersebut;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan mendapatkan informasi bahwa yang diduga melakukan permainan judi jenis togel Sydney tersebut adalah Terdakwa yang bernama SUGIANTO Alias KATAK Anak dari SUKEMI (Alm);
- Bahwa setelah itu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pendalaman perkara tersebut dan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 WIB bertempat di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa telah menerima titipan tombokan nomor judi jenis togel Sydney dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis togel Sydney dengan peran sebagai penjual nomor judi togel tersebut adalah pada setiap hari bukaan nomor Judi Togel Sydney yang dilakukan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sudah siap di warung tempatnya berjualan kopi dan sambil menunggu pembeli yang akan memasang nomor judi togel Sydney;
- Bahwa Kemudian apabila ada pembeli yang datang dan memasang nomor judi togel Sydney;
- Bahwa selanjutnya nomor togel tombokan atau pasangan pembeli tersebut ditulis pada lembaran kertas buku tulis yang sudah Terdakwa siapkan yang kemudian. catatan atau rekapan tersebut dipergunakan sebagai pegangan Terdakwa dalam berjualan nomor judi togel Sydney;
- Bahwa untuk pembelian nomor togel Sydney adalah dengan cara langsung datang ke warung dan membayarkan uang tombokan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan yang telah di rekap pada lembaran kertas buku tulis tersebut kemudian di setorkan kepada pengepul dengan cara kirim foto terlebih dahulu melalui WA sekitar pukul 12.30 WIB kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke pengepul untuk mencocokkan keuangan;
- Bahwa kemudian siaran nomor judi togel Sydney yang keluar diumumkan tiap hari bukaan sekira pukul 14.00 WIB dan penombok biasanya melihat pada situs Internet di HP masing-masing;
- Bahwa jika ada penombok yang tombakan nomor judi togelnya keluar atau tembus akan mendatangi Terdakwa pada hari itu juga untuk mencocokkan nomor pembeliannya dengan nomor yang keluar dan jika sesuai atau cocok maka penombok mendapatkan hadiah uang sesuai dengan nomor judi togel yang dipasang atau dibelinya dan dikalikan dengan jumlah uang tombakan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa selesai melayani pembeli nomor judi togel Sydney dan merekapnya pada lembaran kertas buku tulis ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian dibawa ke Polres Ngawi berikut dengan barang bukti terkait judi togel Sydney;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan rekap hasil penjualan nomor judi togel Sydney berikut dengan uangnya tersebut langsung kepada Sdr. MALUN yang dilakukan dengan cara setornya adalah kertas rekap hasil penjualan nomor togel Sydney tersebut di foto kemudian di kirimkan melalui WA sebelum waktu siaran dan setelah waktu siaran baru kepada Sdr. MALUN untuk penyerahan rekap dan cocokan terkait dengan keuangannya;
- Bahwa untuk kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombakan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian angka togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Satrio Dwi K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 WIB bertempat di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis togel Sydney dengan lokasi di Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPTU SATRIO dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan perkara tersebut;
 - Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan mendapatkan informasi bahwa yang diduga melakukan permainan judi jenis togel Sydney tersebut adalah Terdakwa yang bernama SUGIANTO Alias KATAK Anak dari SUKEMI (Alm);
 - Bahwa setelah itu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pendalaman perkara tersebut dan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 WIB bertempat di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi awal terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa telah menerima titipan tombokan nomor judi jenis togel Sydney dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis togel Sydney dengan peran sebagai penjual nomor judi togel tersebut adalah pada setiap hari bukakan nomor Judi Togel Sydney yang dilakukan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sudah siap di warung tempatnya berjualan kopi dan sambil menunggu pembeli yang akan memasang nomor judi togel Sydney;
- Bahwa Kemudian apabila ada pembeli yang datang dan memasang nomor judi togel Sydney;
- Bahwa selanjutnya nomor togel tombokan atau pasangan pembeli tersebut ditulis pada lembaran kertas buku tulis yang sudah Terdakwa siapkan yang kemudian. catatan atau rekapan tersebut dipergunakan sebagai pegangan Terdakwa dalam berjualan nomor judi togel Sydney;
- Bahwa untuk pembelian nomor togel Sydney adalah dengan cara langsung datang ke warung dan membayarkan uang tombokan tersebut;
- Bahwa hasil penjualan yang telah di rekap pada lembaran kertas buku tulis tersebut kemudian di setorkan kepada pengepul dengan cara kirim foto terlebih dahulu melalui WA sekitar pukul 12.30 WIB kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke pengepul untuk mencocokkan keuangan;
- Bahwa kemudian siaran nomor judi togel Sydney yang keluar diumumkan tiap hari bukakan sekira pukul 14.00 WIB dan penombok biasanya melihat pada situs Internet di HP masing-masing;
- Bahwa jika ada penombok yang tombokan nomor judi togelnya keluar atau tembus akan mendatangi Terdakwa pada hari itu juga untuk mencocokkan nomor pembeliannya dengan nomor yang keluar dan jika sesuai atau cocok maka penombok mendapatkan hadiah uang sesuai dengan nomor judi togel yang dipasang atau dibelinya dan dikalikan dengan jumlah uang tombokan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa selesai melayani pembeli nomor judi togel Sydney dan merekapnya pada lembaran kertas buku tulis ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian dibawa ke Polres Ngawi berikut dengan barang bukti terkait judi togel Sydney;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan rekapan hasil penjualan nomor judi togel Sydney berikut dengan uangnya tersebut langsung kepada Sdr. MALUN yang dilakukan dengan cara setornya adalah kertas rekapan hasil penjualan nomor togel Sydney tersebut di foto kemudian di kirimkan melalui WA sebelum

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu siaran dan setelah waktu siaran baru kepada Sdr. MALUN untuk penyerahan rekapan dan cocokan terkait dengan keuangannya;

- Bahwa untuk kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombakan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Terdakwa telah tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney dan untuk permainan judi jenis nomor togel tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari yang dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sydney tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melayani pemasangan angka tombakan togel Sydney secara lisan dari para penombok kemudian penombok menulis angka tombakan berikut dengan besarnya uang tombakan pada lembaran kertas buku tulis sebagai catatan atau rekapan untuk Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian penombok menyerahkan uang tombokan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa merekap hasil penjualan angka tombokan lalu difoto kemudian dikirimkan kepada pengepul melalui aplikasi whatsapp (WA);
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu keluarnya siaran angka togel Sydney pada sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa untuk menentukan kemenangannya adalah apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga tetapi apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa selesai melayani penombok yang memasang angka tombokan di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa disita alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih berikut dengan simcardnya nomor 085877974355, 2 (dua) buah bolpoin dengan tinta warna hitam, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan hasil penjualan nomor judi togel jenis Sydney, dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis Sydney sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw



seterusnya tergantung dari besarnya tumbokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tumbokan menjadi milik bandar;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan angka togel;
- Bahwa perjudian angka togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna putih berkut dengan simcardnya dengan nomor 085877974355;
2. 2 (dua) buah bolpoint dengan tinta warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan hasil penjualan nomor Judi Togel jenis Sydney;
4. Uang tunai hasil penjualan nomor Judi Togel jenis Sydney sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Terdakwa telah tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney dan untuk permainan judi jenis nomor togel tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari yang dilakukan dengan cara Terdakwa



memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli angka togel kepada Terdakwa;

- Bahwa permainan judi jenis togel Sydney tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melayani pemasangan angka tombokan togel Sydney secara lisan dari para penombok kemudian penombok menulis angka tombokan berikut dengan besarnya uang tombokan pada lembaran kertas buku tulis sebagai catatan atau rekapan untuk Terdakwa;
- Bahwa kemudian penombok menyerahkan uang tombokan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk menentukan kemenangannya adalah apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga tetapi apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa selesai melayani penombok yang memasang angka tombokan di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa disita alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih berikut dengan simcardnya nomor 085877974355, 2 (dua) buah bolpoin dengan tinta warna hitam, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan hasil penjualan nomor judi togel jenis Sydney, dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis Sydney sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw



puluh ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan angka togel;
- Bahwa perjudian angka togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barangsiapa

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga



mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Sugianto als. Katak Anak Dari Sukemi (alm)**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini harus dilekatkan bersama dengan anasir unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, yakni barangsiapa tanpa mendapat izin:

- (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;
- (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
- (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat utama suatu permainan disebut sebagai “judi” adalah apabila didalamnya mengandung sifat pertarungan atau mempertaruhkan sesuatu hal, dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, permainan tersebut didasarkan pada untung-untungan belaka, adanya pihak pemenang dan pihak yang kalah, serta adanya hadiah dari hasil pertarungan yang diperoleh pihak pemenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa izin” merujuk pada keadaan hukum tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijke daad*) yakni suatu perbuatan yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan atau secara nyata *in casu* melanggar peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah bahwa sipelaku tersebut tidak mempunyai hak, kewenangan, tidak mempunyai ijin, dalam penyelenggaraan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senagaj ini sebagai unsur bahwa Terdakwa sendiri menyadari, menginsyafi arti dari perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Terdakwa telah tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney dan untuk permainan judi jenis nomor togel tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel Sydney yang dibuka pada setiap hari yang dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli angka togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel Sydney tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melayani pemasangan angka tombokan togel Sydney secara lisan dari para penombok kemudian penombok menulis angka tombokan berikut dengan besarnya uang tombokan pada lembaran kertas buku tulis sebagai catatan atau rekapan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian penombok menyerahkan uang tombokan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kemenangannya adalah apabila angka tombokan dari penombok ada yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada penombok pada malam itu juga tetapi apabila tidak cocok atau tembus maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;



Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa selesai melayani penombok yang memasang angka tombokan di teras warung Dusun Mangkujayan Rt.03 Rw.01 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa disita alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih berikut dengan simcardnya nomor 085877974355, 2 (dua) buah bolpoin dengan tinta warna hitam, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan hasil penjualan nomor judi togel jenis Sydney, dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis Sydney sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total hasil penjualan angka togel;

Menimbang, bahwa perjudian angka togel Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, telah didapat Kesimpulan jika



Terdakwa telah tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel, yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna putih;
- Uang tunai hasil penjualan nomor Judi Togel jenis Sydney sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085877974355;
- 2 (dua) buah bolpoint dengan tinta warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan hasil penjualan nomor Judi Togel jenis Sydney;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto als. Katak Anak Dari Sukemi (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna putih;
 - Uang tunai hasil penjualan nomor Judi Togel jenis Sydney sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085877974355;
- 2 (dua) buah bolpoint dengan tinta warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan hasil penjualan nomor Judi Togel jenis Sydney;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh
Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)